



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, perlu membentuk peraturan daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 7), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2001 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
7. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah bakal calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II
TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala Desa di daerah dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. Pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh PPKD kepada bupati melalui camat atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPKD.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian, klarifikasi, verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan seleksi bakal calon, serta penetapan dan pengumuman calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan PPKD mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan PPKD;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan

keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil Bupati atau Camat.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (3) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar

sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 7

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pemilihan diselenggarakan oleh PPKD dan Panitia TPS.
- b. PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk melalui rapat yang dihadiri oleh minimal 2/3 anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- c. pembentukan PPKD sebagai mana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa.
- d. pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- e. ketua PPKD dipilih dari dan atau anggota PPKD.
- f. PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang dipilih dalam rapat BPD.
- g. PPKD ditetapkan dengan keputusan BPD dan bersifat mengikat.
- h. PPKD berjumlah 5 (Lima) Orang.
- i. PPKD terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang ditentukan dalam rapat PPKD
- j. PPKD dilantik dan diambil sumpahnya oleh ketua BPD
- k. PPKD dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD
- l. PPKD tidak diperkenankan menjadi calon kepala desa dan tidak boleh ada dari garis keturunan anak/orang tua, suami dan atau istri dengan bakal calon.
- m. Tata Cara Pembentukan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPKD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPKD.

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- k. membentuk dan menetapkan lokasi TPS sesuai kondisi Desa yang jumlahnya ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- l. menetapkan panitia TPS dengan jumlah Anggota 5 (Lima) orang yang diketuai oleh salah satu Anggota PPKD;
- m. ketua Panitia TPS sebagai mana di maksud poin b tidak termasuk ketua dan sekretaris PPKD;
- n. tugas dan susunan Panitia TPS diatur dalam Peraturan Bupati;
- o. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- p. menjaring, melakukan penelitian administrasi persyaratan dan menyaring bakal calon kepala desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- q. melaporkan hasil penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada PPK;
- r. menentukan tanda gambar dan melakukan undian nomor urut bagi calon kepala desa;
- s. menyiapkan kartu suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya;
- t. membuat tata tertib pemilihan sesuai pedoman yang diatur dengan peraturan bupati;

- u. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- v. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- w. menetapkan hasil pemilihan dan mengumumkan calon terpilih;
- x. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan, menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih apabila nyata-nyata melanggar tata tertib kampanye;
- y. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan, dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPD dalam kaitannya dengan pemilihan kepala desa.

Pasal 9

PPKD dan panitia TPS berkewajiban :

- a. memperlakukan peserta pemilih secara adil dan setara guna mensukseskan pemilihan;
- b. Menetapkan standar usaha serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan kemampuan keuangan desa;
- c. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
- d. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pencalonan Kepala Desa dan pemilihan Kepala Desa;
- e. Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih terdaftar.
- f. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan hasil pemungutan suara.

Pasal 10

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permasalahan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Biaya Pemilihan

Pasal 11

- (1) Biaya pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh PPKD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPKD.
- (4) Biaya pemilihan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam hal pelaksanaan, pengadaan, pengamanan, dan belanja panitia dilaksanakan secara tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibentuk PPK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung Jawab Kepada Bupati.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap PPKD tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kontak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya ;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;

- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
- j. memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Desa;
- k. memantau, Memonitoring dan melakukan pendampingan pada seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- l. melaporkan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kepada Bupati.

BAB III
PENETAPAN PEMILIH
Bagian Kesatu
Persyaratan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh PPKD pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPKD segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPKD pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Bagian Kedua

Penetapan Pemilih

Pasal 19

PPKD menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia TPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat. Pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
- (3) Calon pemilih yang telah terdaftar diberi tanda bukti pendaftaran.
- (4) Daftar pemilih disimpan dan dipelihara oleh panitia pemilihan.

Pasal 22

Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut hukum yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPKD pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPKD membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON

Bagian Kesatu

Pensyaratan Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Calon kepala desa wajib memenuhi syarat-syarat :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya.
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di seluruh wilayah Indonesia;
 - m. tidak sebagai pengurus partai politik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dari formasi Sekretaris Desa yang belum sampai 6 (enam) tahun masa kerjanya tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Bagian Kedua

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 26

- (1) PPKD mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran, persyaratan administrasi bakal calon dan rencana waktu tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

- (2) Bakal calon kepala desa mendaftarkan diri kepada PPKD selama masa pendaftaran.
- (3) Masa pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 9 (sembilan) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.
- (4) Apabila pada masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) calon yang memenuhi persyaratan, maka pendaftaran akan dibuka kembali sampai terpenuhinya ketentuan yang dipersyaratkan.

Pasal 27

Bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, wajib menyerahkan surat permohonan untuk menjadi calon kepala desa dengan melampirkan :

- a. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten / kota;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. Kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala Desa setempat;
- h. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- i. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. Surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah setempat;
- l. Surat pengunduran diri sebagai anggota BPD bagi anggota BPD;
- m. Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik; dan
- n. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan kegiatan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala Desa bagi kepala Desa yang mencalonkan diri kembali.

Pasal 28

- (1) Penjaringan bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh PPKD meliputi penelitian keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.
- (2) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPKD menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (3) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada Masyarakat.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua) puluh hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan kepala desa berakhir, bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (7) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, PPKD melakukan Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, Tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (8) Tata cara pelaksanaan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Tiga

Pendaftaran dan Pengumuman Calon

Pasal 29

- (1) Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi syarat dan telah dinyatakan lulus seleksi tambahan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh bupati, ditetapkan sebagai calon kepala desa yang dituangkan dalam berita acara rapat penetapan calon kepala desa oleh PPKD .
- (2) PPKD mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penetapan.
- (3) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui undian secara terbuka.
- (4) Pelaksanaan undian nomor urut calon sebagaimana di maksud ayat (3), dapat dihadiri oleh calon dan apabila berhalangan dapat diwakili dengan memberikan surat kuasa.
- (5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon oleh PPKD.
- (6) Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh PPKD dengan berpedoman dengan Peraturan Bupati.

BAB V KAMPANYE

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa mengajukan tanda gambar untuk ditetapkan oleh PPKD.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye diatur oleh PPKD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Waktu, tempat dan bentuk pelaksanaan kampanye diatur oleh PPKD.
- (2) Kampanye dilakukan selama 3 (Tiga) hari, dan berakhir 3 (Tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Waktu 3 (Tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan hari tenang.
- (4) Dalam penyampaian program pada saat kampanye, calon kepala desa harus menjelaskan visi dan misinya secara sopan, tertib dan bersifat edukatif di hari pertama kampanye.
- (5) Selebaran dan pemasangan tanda gambar calon hanya dapat dipasang di tempat-tempat umum yang telah ditentukan oleh PPKD, dengan mempertimbangkan etika, estika, kebersihan dan keindahan Desa, atau kawasan setempat sesuai dengan ketetapan PPKD.
- (6) Biaya pelaksanaan kampanye ditanggung oleh masing masing calon yang melakukan kampanye.
- (7) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut;
- (8) Alat peraga kampanye pemilihan kepala desa harus dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (9) Pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh masing-masing calon Kepala Desa/Tim calon Kepala Desa yang bersangkutan dibawah pengawasan PPKD dan BPD.

Pasal 32

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
- a. Mempersoalkan dasar negara, pancasila dan pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghasut, mengadu domba, menghina seseorang, kelompok masyarakat dan calon kepala desa lainnya;
 - c. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan /kelompok masyarakat;
 - d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - e. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah ;
 - f. Menggunakan sarana ibadah dan sarana pendidikan serta sarana pemerintah lainnya; dan
 - g. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan, Kepala desa, Perangkat desa dan Anggota BPD.

Pasal 33

Calon Kepala Desa yang melanggar larangan atau aturan dalam kampanye dapat dikenakan sanksi atau tindakan.

Pasal 34

- (1) PPKD memberikan tindakan kepada calon yang melanggar aturan/tata tertib kampanye berupa peringatan sampai pencabutan status sebagai calon kepala desa;
- (2) Dalam hal pencabutan status sebagai calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD harus mendapat persetujuan dari BPD dan Bupati melalui PPK.

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu
Pemungutan Suara

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara dan perhitungan suara dilakukan di TPS.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (3) Bentuk dan model surat suara ditentukan oleh PPKD berdasarkan Peraturan Bupati.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar atau nomor calon dalam surat suara.
- (5) Pemungutan suara dilaksanakan oleh PPKD dan panitia TPS secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan dihadiri oleh para saksi calon serta masyarakat.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dan ditentukan sendiri oleh para calon untuk diajukan kepada ketua panitia TPS dan selanjutnya disampaikan ke PPKD.
- (7) Batas waktu pemungutan suara ditentukan oleh PPKD.
- (8) Dalam hal terjadi keadaan memaksa seperti gempa bumi, banjir, huru hara yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan, maka PPKD dan panitia TPS membatalkan pemilihan kepala desa dan mengadakan pemilihan ulang.

Pasal 36

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, panitia TPS melakukan:
 - a. Pembukaan kotak suara dan memperlihatkan kepada saksi calon dan pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
 - b. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - c. Penghitungan jumlah dan jenis dokumen dan peralatan;
 - d. Memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pembukaan kotak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah diperlihatkan ditutup kembali oleh PPKD dan dikunci

serta disegel dengan menggunakan kertas yang telah dicap atau dengan menggunakan stempel PPKD.

- (3) Anak kunci kotak suara dimasukkan kedalam amplop yang disiapkan PPKD dan ditutup dengan menggunakan lem serta disegel dengan cap stempel PPKD, selama pemungutan suara berlangsung anak kunci tersebut dipegang PPKD.
- (4) Pemilih yang hadir menyerahkan surat panggilan kepada panitia TPS untuk selanjutnya ditukar dengan surat suara.
- (5) Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara yang diterima dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat dan rusak, pemilih berhak meminta surat suara pengganti dan menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia TPS.
- (6) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia TPS, selanjutnya dimasukkan dalam kotak surat suara.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia TPS, kemudian panitia TPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (8) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para saksi calon harus berada di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 37

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh panitia TPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.

Pasal 38

- (1) Pemberian suara dilakukan oleh wajib pilih yang berhak memilih dan tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
- (2) Pemilih yang mempunyai halangan fisik seperti tunanetra pada saat memberikan suaranya di TPS dapat di bantu oleh petugas/panitia TPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (3) Panitia / Petugas atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak dan bagi calon pemilih yang memenuhi syarat tapi karena kekeliruan panitia sehingga saat pendaftaran calon pemilih tidak terjaring.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Bagian Kedua

Perhitungan Suara

Pasal 40

Surat suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :

- a. Ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia TPS.
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor/foto yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor/foto, atau;
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor/foto calon.

Pasal 41

- (1) Sebelum perhitungan suara dimulai, panitia TPS memeriksa keutuhan kotak suara dan memperlihatkan kepada saksi calon dan pemilih yang masih hadir, bahwa kotak suara dalam keadaan utuh.
- (2) Sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia TPS Menghitung:

- a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Bilamana hasil penghitungan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, belum mencapai kourum 50 % + 1 dari jumlah pemilih yang telah memberi suara, maka pelaksanaan pemungutan suara dapat diperpanjang paling lama satu jam.
 - (4) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ternyata jumlah suara belum kourum, maka panitia TPS mengadakan perhitungan suara.
 - (5) Pelaksanaan rapat perhitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai.
 - (6) Apabila diadakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka perhitungan suara dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia TPS segera setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi calon dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara kepada panitia TPS apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima panitia TPS dan langsung mengadakan pembetulan.

Bagian Ketiga

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Pasal 43

- (1) Setelah perhitungan suara selesai panitia TPS membuat dan menandatangani berita acara perhitungan suara.

- (2) Berita acara perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia TPS serta saksi calon.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh panitia TPS dihadapan para saksi calon selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk dilakukan rekapitulasi.
- (4) PPKD membuat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari panitia TPS disertai dengan Berita Acara dan dibacakan dihadapan calon kepala desa dan saksi calon dari masing-masing panitia TPS.
- (5) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanda tangani oleh PPKD dan saksi calon.

Bagian Keempat Penetapan Hasil Perhitungan Suara

Pasal 44

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (5) PPKD menetapkan calon Kepala Desa Terpilih dan disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dan pelantikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan dari PPKD.

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 46

- (1) Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran baik oleh panitia PPKD dan TPS maupun calon kepala desa diajukan kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu calon, maka BPD dengan pertimbangan Bupati dapat membatalkan pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang.
- (4) Mekanisme pengaduan dan Penyelesaian masalah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 47

Apabila dalam proses pemilihan terdapat dugaan pelanggaran pidana, baik yang dilakukan oleh PPKD maupun calon, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kepada BPD atau pihak yang berwajib.

BAB VII

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian kesatu

Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 48

- (1) BPD mengusulkan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada Bupati dengan melampirkan berita acara hasil penghitungan suara dan dokumen penting lainnya untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

- (3) Dalam hal calon terpilih yang diusulkan oleh BPD, terbukti melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka bupati menunda dan atau membatalkan penerbitan keputusan tentang pengangkatan kepala desa terpilih.

Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa

Pasal 49

- (1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan pengesahan Bupati.
- (2) Pelantikan kepala desa dilaksanakan di desa bersangkutan, kecuali berdasarkan pertimbangan tertentu maka bupati dapat menentukan tempat dan waktu pelantikan.
- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dihadiri oleh seorang rohaniawan serta disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

“DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.“

BAB VIII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 51

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarakan Keputusan Pengadilan yang berkuatan Hukum tetap kurungan penjara paling singkat 5 (lima) Tahun;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat Sebagai Kepala Desa;
 - e. Dinyatakan Melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan atau
 - g. Melanggar larangan bagi Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Usulan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan oleh Pimpinan BPD Kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usulan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan oleh Pimpinan BPD Kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak usulan pemberhentian diterima.

Pasal 52

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan tanpa melalui usulan BPD.

Pasal 53

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 54

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali

Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 56

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Dalam hal terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang berakhir masa Jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) paling sedikit harus memahami Bidang Kepemimpinan dan Teknis Pemerintahan.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Penjabat Kepala Desa bersama BPD mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa tidak dapat mencalonkan diri dan atau dicalonkan dalam pemilihan Kepala Desa.

BAB XI

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH

Pasal 60

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. Penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Pemerintahan Desa agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Pemerintahan Desa;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pemerintahan Desa;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang Pemerintahan Desa;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pemerintahan Desa;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada poin c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pemerintahan Desa;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pemerintahan Desa menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap calon kepala Desa yang melakukan Rekayasa dan Pemalsuan terhadap Persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilaksanakan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

(2) Periode sasi Masa Jabatan Kepala Desa mengikuti Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 21 Februari 2015
BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

diundangkan di Sengkang
pada tanggal 23 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
FIRDAUS PERKESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2015 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2015
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM
TTD

ABD. HAMID, S.H.,M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
MASA JABATAN KEPALA DESA

UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dasar yang menjadi landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap . Perbedaan yang dimaksud seperti pada Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan dilaksanakan pada hari yang sama , pemilihan dilaksanakan secara bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurung waktu 6 Tahun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai landasan pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi :

1. Tata cara Pemilihan Kepala Desa
2. Penetapan Pemilih
3. Pendaftaran dan Penetapan Calon
4. Kampanye
5. Pemungutan dan Perhitungan Suara
6. Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan
7. Pemberhentian Kepala Desa, dan
8. Penjabat Kepala Desa

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali pada setiap gelombang pada hari yang sama.

Pasal 3

Cukup jelas .

Pasal 4

Ayat (2)

Yang dimaksud fasilitas pemerintah desa adalah kendaraan dinas, rumah dinas dan asset lain yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Cukup jelas .

Pasal 6

Cukup jelas .

Pasal 7

Cukup jelas .

Pasal 8

Cukup jelas .

Pasal 9

Cukup jelas .

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan adalah pengawasan mengenai tahapan yang dilakukan oleh PPKA, Persyaratan Administrasi Calon.

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

PPk adalah Panitia pemilihan kabupaten yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten.

Pasal 13

Cukup jelas .

Pasal 14

Cukup jelas .

Pasal 15

Cukup jelas .

Pasal 16

Cukup jelas .

Pasal 17

Cukup jelas .

Pasal 18

Cukup jelas .

Pasal 19

Cukup jelas .

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat yang strategis adalah seperti Kantor Desa, Mesjid dan tempat lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 21

Cukup jelas .

Pasal 22

Cukup jelas .

Pasal 23

Cukup jelas .

Pasal 24

Cukup jelas .

Pasal 25

Ayat (1) huruf d

Kependidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat seperti SLTP, Madrasah Sanawiah dan sekolah lainnya yang setara termasuk paket B dan paket C.

Pasal 26

Cukup jelas .

Pasal 27

huruf d

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan melalui pendidikan sekolah.

Pasal 28

Cukup jelas .

Pasal 29
Cukup jelas .
Pasal 30
Cukup jelas .
Pasal 31
Cukup jelas .
Pasal 32
Cukup jelas .
Pasal 33
Cukup jelas .
Pasal 34
Cukup jelas .
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas .
Pasal 37
Cukup jelas .
Pasal 38
Cukup jelas .
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas .
Pasal 41
Cukup jelas .
Pasal 42
Cukup jelas .
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas .
Pasal 45
Cukup jelas .
Pasal 46
Cukup jelas .
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas .
Pasal 49
Cukup jelas .
Pasal 50
Cukup jelas .
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas .
Pasal 53
Cukup jelas .
Pasal 54
Cukup jelas .
Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas .
Pasal 57
Cukup jelas .
Pasal 58
Cukup jelas .
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas .
Pasal 61
Cukup jelas .
Pasal 62
Cukup jelas .
Pasal 63
Cukup jelas .
Pasal 64
Cukup jelas .
Pasal 65
Cukup jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAB. WAJO NOMOR 48